



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan

KABUPATEN TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
11. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
12. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
14. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
15. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
16. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Panti Sosial Tresna Werdha yang selanjutnya disingkat PSTW adalah wadah/institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan jasmani, rohani dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar.
19. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tasikmalaya dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
20. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
23. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
26. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, baik yang potensial maupun tidak potensial. Lanjut Usia potensial adalah lanjut usia yang masih memiliki potensi dan mampu melaksanakan pekerjaan/ jasa, sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
27. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
29. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindakan kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
30. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
31. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

32. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
33. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
34. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
35. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional termasuk merujuk sasaran ke lembaga lain yang benar- benar mampumemecahkan masalahnya secara lebih intensif.
36. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut WBSKBM adalah system kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
37. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat WPKS adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
38. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan, ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
39. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
40. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan.
41. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industry atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/ atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
42. Balita terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.

43. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
44. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat, dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
45. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
46. Anak Dengan Kedisabilitasan atau Anak Cacat adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi- fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental (disabilitas ganda).
47. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
48. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sosial, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/ mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
49. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik sandang, pangan, papan dan terlantar secara psikis dan sosial.
50. Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) adalah mereka yang mempunyai keternatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi dirinya untuk melakukan kegiatan selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang disabilitas (cacat) fisik;
 - b. penyandang disabilitas (cacat) mental;
 - c. penyandang disabilitas (cacat) fisik dan mental.
51. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
52. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

53. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan sosial untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
54. Pemulung adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk di daur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
55. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial.
56. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
57. Orang dengan HIV/AIDS atau yang disingkat ODHA adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
58. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
59. Korban Trafficking Perempuan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
60. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk – bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
61. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
62. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
63. Korban Bencana Sosial adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat sosial seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
64. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

65. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
66. Keluarga bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami istri, orang tua dengan anak kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
67. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

1. kesetiakawanan;
2. keadilan;
3. kemanfaatan;
4. keterpaduan;
5. kemitraan;
6. keterbukaan;
7. akuntabilitas;
8. partisipasi;
9. profesionalitas; dan
10. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAN SOSIAL

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial.

Pasal 5

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terpadu berdasarkan fungsi-fungsi yang bersifat:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan;
- e. perlindungan;
- f. penunjang.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan juga untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 8

Proses manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. perencanaan;
2. identifikasi dan penanganan;
3. pembinaan dan pengawasan;
4. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh SKPD yang menangani urusan di bidang sosial.
- (2) Identifikasi dan penanganan PMKS dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bupati.

- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan di bidang sosial.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

1. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
3. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial;
4. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai – nilai kesetiakawanan sosial;
5. penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

1. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
2. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
4. penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS
6. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
7. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
8. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial
9. penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial
10. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten
11. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten
12. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten
13. pemberian rekomendasi izin undian
14. pemberian rekomendasi pengumpulan dan pengendalian sumbangan sosial uang atau barang;

15. penyusunan perencanaan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
16. penyelenggaraan kerjasama bidang sosial;
17. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
18. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan kepada orang atau lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
19. rekomendasi pemberian ijin pengangkatan anak;
20. penyusunan perencanaan kerjasama bidang kesejahteraan sosial baik di dalam wilayah Kabupaten maupun antar Kabupaten/Kota, Provinsi;
21. pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional KH.Z.Musthopa
22. pemberian bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
23. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial.

BAB V
PENANGANAN PMKS
Bagian Kesatu
Penanganan PMKS Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Penanganan penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam menangani penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal.
- (3) Sasaran penanganan penyandang masalah kemiskinan meliputi:
 - a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial ekonomi;
 - c. komunitas adat terpencil.

Bagian Kedua
Penanganan PMKS Keterlantaran

Pasal 13

- (1) Penanganan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko-sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
- (3) dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah perlindungan Sosial yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan SKPD yang memiliki urusan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial;
- (4) Sasaran penanganan penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - e. lanjut usia terlantar.

Bagian ketiga
Penanganan PMKS Disabilitas

Pasal 14

- (1) Mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan dan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2. perawatan dan pengasuhan;
 - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 4. bimbingan mental spiritual;
 - 5. bimbingan fisik;
 - 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7. pelayanan aksesibilitas;
 - 8. bantuan dan asistensi sosial;
 - 9. bimbingan resosialisasi ;
 - 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 - 11. rujukan;
 - c. pemberian bantuan kebutuhan dasar berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala bagi penyandang masalah kecacatan (disabilitas) yang tidak mungkin lagi direhabilitasi lagi;
 - d. pemberian hak yang sama bagi penyandang Disabilitas yang mempunyai kemampuan (kompetensi) untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - e. memfasilitasi penyandang Disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat;
 - f.

- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas dengan kriteria: tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, cacat ganda, cacat berat, eks-penyakit kronis dan eks-psikotik, meliputi :
- a. penyandang disabilitas;
 - b. anak dengan kedisabilitasan
 - c. penyandang disabilitas eks penyakit kronis

Bagian Keempat

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 15

- (1) Mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial perkotaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan sosial melalui:
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
 - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. pemulung;
 - d. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - e. eks tuna susila;
 - f. orang dengan HIV/AIDS;
 - g. kelompok minoritas;
 - h. korban trafficking perempuan.

Bagian kelima

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Korban Bencana

Pasal 16

- (1) Memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanganan berupa evakuasi korban bencana, bantuan tanggap darurat, dan bantuan berupa buffer stock;
 - b. pendampingan sosial dan psikososial untuk mengatasi trauma (*trauma healing*) korban bencana.

Bagian Keenam

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 17

- (1) Mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar;
 - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. anak korban tindak kekerasan;
 - c. korban tindak kekerasan;
 - d. lanjut usia korban tindak kekerasan;
 - e. pekerja migran bermasalah sosial.

Bagian Ketujuh

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Pasal 18

- (1) Sasaran lainnya yang perlu ditangani, meliputi:
 - a. Janda Pahlawan;
 - b. Janda Perintis Kemerdekaan;

- c. Pelopor kesetiakawanan sosial;
 - d. penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam penanganan sebagaimana ayat (1) melalui pemberian bantuan pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial berupa:
- a. pemberian bantuan sosial;
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengelola potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah.
- (2) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari pemerintah, peran serta masyarakat, pelaku/dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.
- (3) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan asing;
 - i. pekerja sosial masyarakat;
 - j. organisasi sosial;
 - k. karang taruna;
 - l. karang werda;
 - m. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - n. relawan sosial;
 - o. taruna siaga bencana; dan/atau
 - p. wahan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha wajib berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kewajiban berperan aktif bagi Badan usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, Badan Usaha dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan membentuk Forum CSR yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap lembaga atau organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang menangani urusan bidang social.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perangkat daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 28

Sasaran pengawasan adalah:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
- b. lembaga atau organisasi sosial penyelenggara kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima bantuan/peserta jaminan sosial.

Pasal 29

Pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial;
 - e. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial;
 - g. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - h. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;

- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 9